

**IMPLEMENTASI JUAL BELI UPAH *TEMPOAN* MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH

NUR AUFAN NAFISAH SARI

NIM: 17681031

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak, Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Nur Aufah Nafisah Sari** yang berjudul: **Implementasi Jual Beli Upah Tempoan Menurut Perspektif Ekonomi Islam** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, **26 April** 2021

Pembimbing II



Hendrianto, M.A
NIDN. 202168701



Ahmad Danu Syaputra, M.S.I
NIP. 19890424 201903 1 011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Aufah Nafisah Sari
NIM : 17681031
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 26 Juli 2021

Penulis,



Nur Aufah Nafisah Sari
NIM. 17681031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 008 Telp. (0732) 21010-21759 Faks 21010 Kode Pos 19119
Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultasyariah@ekonomiibnain@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 607 /In.34/FS/PP.00 9/08/2021**

Nama : Nur Aufah Nafisah Sari
NIM : 17681031
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Jual Beli Upah *Tempaan* Menurut Perspektif
Ekonomi Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 08 Juli 2021
Pukul : 15.00-16.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Noprizal, M.Ag
NIP. 19771105 200901 1 007

Sekretaris,

Tomi Agustian, M.H
NIP. 19980804 201903 1 011

Penguji I,

Dr. Muhammad Iqbal, SE., M.Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Penguji II,

Khairul Umam Khandari, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya untuk Allah *Subhanhu Wata'ala* Tuhan semesta alam yang maha luas ilmu-Nya, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah dan sebaik-baik pemimpin yaitu Nabiullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* yang telah membawa pintu ke ilmuan sehingga kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut hingga pada saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat dalam rangka mengakhiri studi tingkat sarjana (S.1) dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, yang berjudul "Implementasi Jual Beli Upah *Tempoan* Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Dalam penyusunan skripsi ini banyak di temukan kesulitan dan hambatan-hambatan, namun karena pertolongan Allah *Subhanahu Wata'ala* serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat di atasi, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

3. Bapak Dr. Muhamad Istan, SE., M.Pd., MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Noprizal, M.Ag Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Bapak Hendrianto, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Danu Syaputra, M.S.I selaku pembimbing II yang selalu sabar dan tidak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
6. Bapak Andriko, M.E.Sy Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIN Curup.
7. Bapak M. Sholihin, S.E.I., M.S.I Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
8. Seluruh Dosen Ekonomi Syariah dan seluruh karyawan IAIN Curup yang telah membantu selama masa perkuliahan penulis sehingga penulis dapat menuangkan ilmu tersebut ke dalam karya ilmiah ini.
9. Ibu Lurah Kelurahan Air Duku serta stafnya yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian.
10. Kedua orang tua kandungku, Ayah (Levy Bachreisy) dan Mamak (Yeni Ade Virwanti) dan juga kedua orang tua sambungku, Ayah (Suharman) dan Ibu (Metri Leorades) yang selalu mengiringiku dengan do'a-do'anya, dan selalu memotivasi dan menasehatiku serta selalu memenuhi kebutuhanku baik materil, moril dan spiritual.
11. Sahabat seperjuangan M. Farid Jundillah dan Nimas Galuh Ramadhani serta seluruh teman-teman seperjuangan (Terutama Program Studi Ekonomi Syariah)

yang selalu menjadi *support system* dan juga senantiasa menjaga nama baik almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Semoga kebaikan, ketulusan dan bantuan baik materil, moril maupun spiritual yang selama ini telah diberikan kepada penulis dapat menjadi cacatan amal shaleh dan semoga Allah ta'ala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Wa Billahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Juli 2021

Penulis



Nur Aufah Nafisah Sari

NIM: 17681031

MOTTO

**Kita Belum Gagal Selama Kita Masih Terus Berusaha Untuk Bisa.
Jadikan Setiap Tekanan Dan Ujian Dalam Hidup Sebagai Cambukan
Paling Kuat Untuk Lebih Hebat Dari Sebelumnya.**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk-Mu duhai Rabb-ku. Atas segala nikmat dan taufik-Mu sehingga diberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Shalawat dan salam untuk sebaik-baik kekasih, nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam*. Melalui tahapan panjang, ikhtiar, dan do'a yang selalu mengalir dari orang-orang terkasihku. Ku persembahkan skripsi ini untuk mereka tersayang:

1. Kedua orang tua kandungku Ayah (Levy Bachreisy) dan Mamak (Yeni Ade Virwanti) yang telah banyak mengajarkanku untuk selalu kuat, tegar dan sabar dalam menjalani kehidupan, terima kasih atas segala kasih sayang yang tercurah lewat Do'a maupun nasihat yang tiada putus.
2. Kedua orang tua sambungku Ayah (Suharman) dan Ibu (Metri Leorades) yang senantiasa selalu mendukung setiap keputusan yang ku ambil, yang selalu senantiasa menyayangi dan mengasihi layaknya orang tua kandung. *Jazakillahu khair*.
3. Nyai dan Yai di Tanjung Enim maupun yang di Rejang Lebong, yang senantiasa memberikan semangat serta nasihat-nasihat baik selama masa perkuliahan, memberikan *support* terbaik lebih dari apapun.
4. Semua saudara/i ku, Kak Yopi Andara, Kak Rhendi Handika, Dzakkia Putri Sabrina, Annisa Al Mufazah, Ahmad Afif Bachreisy dan Ahmad Ayyash Bachreisy, harapan-harapan yang diberikan semoga senantiasa terus menjadi penyemangat utama untuk terus menginspirasi kalian semua.

5. Sahabat-sahabatku dari kecil (Yuni Sri Ningsih, Septi Dwi Sinta dan Netra Julianti) yang selalu menyemangati dari jauh dengan kalimat-kalimat penyemangat tersendiri, terima kasih dan semoga persahabatan ini akan kekal sampai nanti.
6. Teman teman seperjuangan S1 Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang selalu memberikan cerita indah dalam kebersamaan perjuangan.
7. Keluarga besar organisasiku GenBI Bengkulu Komisariat IAIN Curup dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Syariah yang telah memberi banyak kesempatan untuk menggali potensi diri dan juga berbagi pengalaman.
8. Almamater tercinta, IAIN Curup.

Curup, Juli 2021



Nur Aufah Nafisah Sari
NIM. 17681031

Implementasi Jual Beli Upah *Tempoan* Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Oleh : Nur Aufah Nafisah Sari (17681031)

Abstrak

Sebagai seorang Muslim, tentulah manusia dihadapkan pada batasan-batasan dalam bertindak salah satunya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi banyak hal, salah satunya yaitu transaksi jual beli dan *ijarah* (upah-mengupah). Dalam pelaksanaannya, jual beli dan *ijarah* telah diatur secara rinci mengenai bagaimana sistem yang meliputi rukun dan syarat sehingga akad dari keduanya tidak bertentangan dengan syara'.

Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas meliputi dua hal yaitu bagaimana penerapan upah secara *tempoan* dan bagaimana sistem jual beli upah *tempoan*. Kemudian, akan dibahas lebih dalam mengenai bagaimana implementasi jual beli upah *tempoan* menurut perspektif ekonomi Islam, baik dari sisi jual belinya maupun dari sisi pengupahannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi awal, wawancara secara langsung dan dokumentasi terkait penelitian, baik itu berupa foto, arsip maupun buku yang bersangkutan. Informan dalam penelitian ini yaitu petani aktif yang terlibat dalam kelompok tani *tempoan*.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, penerapan upah secara *tempoan* dilakukan melalui kesepakatan terlebih dahulu antara petani dan pemilik lahan, dengan asas berkerelaan antar dua belah pihak, yang dalam hal ini diperbolehkan oleh syara'. Hal ini biasa disebut dengan istilah *al-ijarah fi al-dzimmah*. Dan kedua, jual beli upah *tempoan* merupakan jual beli yang tidak sah apabila ditinjau dari sudut ekonomi Islam, dikarenakan syarat sah akad tidak terpenuhi dari sisi objek dan nilai tukar dari transaksi tersebut yang bertentangan dengan hukum syara'.

Kata kunci: *Implementasi, Jual Beli, Upah Tempoan.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Bebas Plagiasi	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
MOTTO	viii
Persembahan	ix
Abstrak.....	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Kajian Literatur	5
G. Penjelasan Judul	8
H. Metodologi Penelitian	9
BAB II. LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Implementasi	15
B. Jual Beli dalam Islam	17

C. Ijarah (Upah-mengupah)	24
BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	31
A. Sejarah Kelompok Tani Tempoan	31
B. Visi dan Misi Kelompok Tani Tempoan	32
C. Tujuan Kelompok Tani Tempoan	32
D. Struktur Organisasi	33
E. Identitas Petani	35
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS	39
A. Penerapan Upah <i>Tempoan</i>	39
B. Sistem Transaksi Jual Beli Upah <i>Tempoan</i>	46
C. Analisis	52
BAB V. PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kelompok Tani Tempoan Laki-Laki Th. 2020.....	35
Tabel 3.2 Kelompok Tani Tempoan Perempuan Th. 2020.....	36
Tabel 3.3 Kelompok Tani Tempoan Kel. Air Duku Th. 2021.....	37
Tabel 3.4 Data Masyarakat Pembeli Upah Tempoan.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	33
Gambar 4.1 Skema Jual Beli Upah <i>Tempoan</i>	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum Islam adalah agama yang memiliki dua ajaran pokok, yaitu ajaran akidah dan ajaran syariah. Syariat merupakan ajaran Islam yang mengatur tentang semua perbuatan manusia yang terbagi menjadi ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan aturan hukum yang mengajarkan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *muamalah* adalah aturan hukum yang mengajarkan hubungan manusia dengan manusia lainnya.¹

Umat Islam wajib percaya jika seluruh aspek dari kehidupan ini telah diatur oleh ketetapan Allah, sehingga benar-benar tepat jika agama Islam memiliki sifat *komprehensif* dan *universal* dalam setiap tatanan hukumnya. Begitu juga dengan hukum dan batasan dalam manusia melakukan kegiatan ekonomi, terkhusus dalam hal pengupahan dan jual beli.

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang penduduknya adalah mayoritas seorang muslim dan juga negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena Indonesia merupakan sebagai negara agraris dan maritim. Potensi ini tentu sangat dimanfaatkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia sebagai sumber penghidupan khususnya dibidang pertanian.²

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 2.

² Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*. (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 6

Satu hal yang sangat khas dari seorang petani yang bercocok tanam ialah mereka senantiasa sangat menghindari jurang kegagalan khususnya pada hasil panen, karena hal ini akan sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup keluarga dan tidak memprioritaskan keuntungan yang besar karena tidak ingin mengambil resiko yang besar. Sebagai seorang majikan, pengupahan tentu juga harus berdasarkan asas suka sama suka dan tidak mendzalimi satu sama lain.

Situasi dan kondisi semacam inilah yang mendorong beberapa kelompok petani berupaya untuk terus mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluarga agar senantiasa lebih baik. Salah satunya seperti yang terjadi pada Kelompok Tani Tempoan di Kelurahan Air Duku, Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong, sejak tahun 2010 mereka membuat sebuah sistem transaksi baru dalam bidang pertanian yang sering mereka sebut dengan jual beli upah *tempoan*.

Jual beli upah *tempoan* ini sebuah transaksi yang sangat unik, karena hanya terjadi di lingkungan Kecamatan Selupu Rejang saja dan tidak terdapat di daerah lain. Sistem transaksi yang dilakukan oleh kelompok tani ini senantiasa dianggap mereka mampu membantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup.

Seharusnya ketika mereka memilih mengambil upah secara *tempoan*, mereka harusnya sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam kurun waktu selama itu dengan sumber penghasilan yang lain. Namun, apabila mereka terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa harus menjual terlebih dahulu upah *tempoan* mereka kepada masyarakat yang telah menjadi langganan.

Kita tahu bahwasanya Islam telah mengatur berbagai pola bertindak dengan sebaik mungkin, salah satunya pada bidang ekonomi yang biasa kita sebut dengan ekonomi Islam. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam telah menurunkan berbagai aturan yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jual beli sebagai kegiatan yang sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, tentu tidak luput dari aturan-aturan hukum syariat. Terdapat banyak batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, agar jual beli tersebut menjadi berkah dan tidak menjatuhkan manusia kepada sesuatu yang telah jelas diharamkan.

Penerapan dari transaksi yang dilakukan, hendaknya dilandaskan atas ajaran yang telah dijelaskan secara rinci dalam Islam. Meliputi nilai-nilai keislaman itu sendiri, beserta dengan rukun dan syarat yang jelas yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Menurut peneliti, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena mengingat belum ada penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya. Dari kelima literatur yang peneliti baca, semua hanya membahas implementasi upah dan jual beli pada objek tertentu secara umum, namun tidak ada spesifik pada istilah jual beli upah *tempoan* itu sendiri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul : **Implementasi Jual Beli Upah *Tempoan* Menurut Perspektif Ekonomi Islam.**

B. Batasan Masalah

Peneliti memberi ruang lingkup sebagai batasan masalah yang jelas untuk penelitian ini, yaitu ingin mengkaji lebih dalam bagaimana Islam memandang transaksi jual beli upah *tempoan* tersebut baik dari segi upahnya maupun praktik jual belinya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Sebab, praktik transaksi jual beli upah *tempoan* ini hanya terjadi di Kelurahan Air Duku tersebut saja. Dengan demikian lingkup pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan keluar dari fokus permasalahan yang diinginkan peneliti.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerepan upah secara *tempoan* menurut perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana sistem transaksi jual beli upah *tempoan* menurut perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti buat, maka tujuan dari riset yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan upah *tempoan* menurut perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui dan memahami sistem dari transaksi jual beli upah *tempoan* menurut perspektif ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti harapkan dalam penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis, yakni dalam kemajuan ilmu ekonomi syariah atau ekonomi bisnis islam, dan atau untuk bidang pengajaran program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi agama Islam untuk menjadi alternatif referensi ataupun rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat untuk masyarakat utamanya dalam hal pengetahuan terhadap transaksi baru dalam sistem upah kerja yang dilakukan secara bertempo dan memberikan pengetahuan terkait adanya transaksi jual beli upah *tempoan*.

F. Kajian Literatur

a) Landasan Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori jual beli dalam Islam dan *ijarah* (upah-mengupah). teori jual beli dan *ijarah* yang akan dibahas

dalam skripsi ini menyangkut mengenai bagaimana sistemnya dalam ekonomi islam beserta batasan-batasan dalam transaksinya.

b) Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu seperti skripsi dan jurnal dengan tema yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, diantaranya :

Skripsi **Titin Rusmiati**, mahasiswa fakultas syariah, dengan skripsi kualitatif lapangan berjudul *Implementasi Sistem Pengupahan Pada Perjanjian Kerja di BMT An-Nafi Batang Hari, Lampung Timur*. Dijelaskan, bahwa masa kerja menentukan besarnya gaji yang akan diterima oleh karyawan, dengan sistem bonus, insentif dan juga THR. Hal ini dilatarbelakangi kemampuan karyawan yang bisa mencapai target, memperoleh banyak nasabah dan juga sesuai dengan jabatan masing-masing karyawan.³

Skripsi kualitatif lapangan milik mahasiswa UIN Alauddin Makasar milik **Fatmaliah N** yang berjudul *Implementasi Praktek Jual Beli Dalam Peningkatan Volume Penjualan Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, menjelaskan bahwa praktik jual beli pada objek yang diteliti telah sesuai dengan situasi dan kebutuhan, mereka sudah mengetahui anjuran jual beli

³ Titin, Rusmiati. *Implementasi Sistem Pengupahan Pada Perjanjian Kerja di BMT An-Nafi Batang Hari, Lampung Timur* . Skripsi. (IAIN Metro Lampung, 2018), hlm. 90

dalam islam meskipun beberapa kali masih menyimpang dari pemahaman dikarenakan persaingan antar pedagang.⁴

Skripsi yang ditulis oleh **Nurfazilah** yang berjudul *Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional*, dengan bentuk penelitian kualitatif lapangan. Beliau Menjelaskan bahwa ada empat etika jual beli yang di terapkan oleh para pedagang di pasar tradisional yaitu tidak menjual barang haram, ramah, bertanggung jawab dan jujur.⁵

Pada skripsi kualitatif lain pula, dijelaskan oleh **Sarwia** dengan judul *Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam di Pasar Belawa Majalengka..* Menjelaskan bahwa nilai –nilai ekonomi syariah belum tertata dengan baik disebabkan kurangnya pengetahuan pedagang mengenai hal tersebut, masih banyak ditemukan pedagang yang curang dan tidak memperhatikan etika dalam berdagang.⁶

Penelitian selanjutnya mengenai upah dalam bentuk penelitian lapangan oleh **Sri Yuliana**, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Surabaya yang berjudul *Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home Indstry Kerupuk Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam..* Beliau menjelaskan dalam skripsinya bahwa upah telah diberikan berdasarkan asas keadilan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh karyawan sesuai dengan tugas sehingga para karyawan telah rela atas jumlah upah yang

⁴ Fatmaliah N. *Implementasi Praktek Jual Beli Dalam Peningkatan Volume Penjualan Menurut Perspektif Ekonomi Islam* . Skripsi. (UIN Alauddin Makasar, 2017), hlm. 66

⁵ Nurfazilah. *Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional*. Skripsi. (UIN Arranirry Banda Aceh, 2019), hlm. 75

⁶ Sarwia. *Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam di Pasar Belawa Majalengka*. Skripsi. (IAIN Palopo, 2017), hlm. 55

diterima, dalam hal ini dapat diartikan upah yang diterima sudah dalam kategori layak.⁷

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian yang akan peneliti lakukan tentulah terdapat perbedaan maupun kelebihan utamanya pada objek pembahasan yang akan peneliti kembangkan terkait implementasi jual beli upah *tempoan* menurut perspektif ekonomi islam yang sebelumnya tidak pernah diteliti oleh siapapun, mengingat kasus ini hanya terjadi di lingkup Kec. Selupu Rejang saja.

G. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan ataupun penerapan. Secara istilah implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah dirancang dalam keputusan bersama.

2. Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli dikenal dengan istilah *al-ba'i* yang berarti menjual, menukar ataupun mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai. Pada terminologi fiqh, juga dipakai untuk pengertian lawannya yakni *al-syira* yang memiliki arti membeli.⁸ Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli upah tempoan. Dimana objek dalam

⁷ Sri Yuliana. *Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Kerupuk Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 35

⁸ Ahmad Wardi Muslih. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173

transaksi ini adalah upah *tempoan* yang ditangguhkan kemudian diperjualbelikan dalam bentuk uang.

3. Upah *Tempoan*

Upah *tempoan* adalah balas jasa yang diberikan atas pekerjaan yang dilakukan oleh para petani yang telah terikat perjanjian kerja dengan pemilik lahan untuk membantu menggarap tanah mereka, dimana upah tersebut akan dibayarkan pada 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri terhitung sejak kontrak tersebut disepakati.

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi umat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memberikan keselarasan antara kehidupan di dunia dan akhirat. Esensi dari Ekonomi Islam itu sendiri adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai (syariat Islam) guna mencapai *falah*. Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia.⁹

H. Metodologi Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian lapangan ini merupakan salah satu metode pengumpulan

⁹ Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 12.

data dalam penelitian kualitatif yang tidak begitu memerlukan pengetahuan yang cukup mendalam akan literatur yang digunakan maupun kemampuan tertentu dari peneliti.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. peneliti memilih desa ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan fakta bahwa Kelompok Tani Tempoan itu sendiri hanya ada di Kelurahan Air Duku.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu benda, orang atau tempat data bagi objek yang dipermasalahkan.¹¹ Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah anggota aktif yang pernah melakukan transaksi jual beli upah *tempoan* di Kelompok Tani Tempoan Kelurahan Air Duku.

4. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang secara langsung dapat diperoleh dari wawancara objek yang akan diteliti (Informan). Jadi data primer merupakan data yang langsung bersumber dari pihak pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara. Sumber data yang telah diperoleh akan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 112

¹¹ Ibid, hlm. 138

objeknya. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah 13 orang anggota aktif dari Kelompok Tani Tempoan di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya atau telah diolah lebih lanjut yang disajikan dan juga diperoleh dari data-data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian relevan yang ada sebelumnya dengan data pendukungnya meliputi dokumentasi wawancara dan buku-buku yang menunjang penelitian dalam penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan langsung dengan menggunakan indera yang dimiliki terhadap objek yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang aktual, faktual, dan tepat secara langsung.¹² Maka observasi lapangan ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang akurat terhadap informasi yang diperlukan untuk menunjang pengumpulan data terkait bagaimana implementasi jual beli upah *tempoan* di Kelurahan Air Duku menurut perspektif ekonomi Islam. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan dengan ikut terlibat dalam transaksi jual beli upah *tempoan* tersebut, selama kurang lebih 1 Tahun.

¹² Ibid, hlm. 143

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang ingin diteliti, dilakukan secara langsung dengan informannya yang berjumlah 13 orang anggota aktif pada Kelompok Tani Tempoan. Metode wawancara merupakan salah satu cara memperoleh informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan antara peneliti dengan responden.¹³ Target wawancara dari penelitian ini adalah 13 orang anggota aktif dari Kelompok Tani Tempoan yang pernah melakukan transaksi jual beli upah *tempoan*

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi terkait secara langsung dari tempat penelitian, meliputi objek yang diteliti, buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan dan laporan kegiatan, dalam hal ini peneliti akan melampirkan dokumentasi terkait bukti-bukti penemuan dilapangan.¹⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah bukti-bukti wawancara yang meliputi berkas maupun foto-foto dan juga berbagai buku yang digunakan untuk memudahkan penelitian ini.

¹³Ibid, hlm. 234

¹⁴ Ibid, hlm. 240

6. Teknik analisa data

a. Metode analisa data

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data dilakukan dengan cara menggambarkan dengan jelas suatu keadaan maupun fenomena dengan kata-kata yang dirangkai dalam suatu kalimat, kemudian digolongkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Dalam analisis data ini, peneliti berusaha untuk menjabarkan masalah yang ada dalam rumusan masalah yang diangkat dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dan kemudian data-data yang ada dianalisa dengan cara dipilah sesuai kategori dalam bentuk ungkapan kata-kata dalam sebuah kalimat.

b. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti merangkum data dari informan dan memilih hal-hal yang dianggap penting, untuk memperoleh data yang akurat dan tepat serta memfokuskan data yang mengacu kepada pemecahan masalah, menemukan, mengartikan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Kemudian, akan dilakukan penyederhanaan dan penyusunan secara terurut dan menjelaskan hal-hal penting terkait hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti hanya memilih temuan data yang relevan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi, sementara data yang tidak berkaitan akan dibuang. Dengan kata lain, reduksi data bertujuan untuk mempertajam analisis, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang

dianggap tidak penting serta mengelola data sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.¹⁵

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan melalui media tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Hal ini bertujuan untuk menggolongkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti lebih mudah dalam penguasaan informasi baik secara menyeluruh ataupun pada bagian tertentu saja. Maka dari itu, peneliti harus membuat narasi untuk memudahkan penguasaan informasi atas data yang diperoleh. Hal tersebut dilakukan karena data yang tidak tersusun secara sistematis dapat berpengaruh terhadap peneliti dalam hal penarikan kesimpulan yang memihak, tersekat dan tidak mendasar.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penyajian data yakni penarikan kesimpulan. Dimana dalam tahap ini peneliti menganalisis data secara menyeluruh serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian.¹⁶ Pada penarikan kesimpulan penelitian, harus didasarkan atas perolehan data yang didapat dengan melihat kembali data-data yang sudah ada, kemudian analisa dilakukan dengan melakukan interpretasi yang dihubungkan dengan jenis data.

¹⁵ Ibid, hlm. 247

¹⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 31

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang artinya dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesesuaian antara rancangan dengan implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.¹

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi bermula pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²

¹ Nurdin, Usman. *Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70

² Ibid, 72

Menurut Hanifah dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.³

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁴

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berikut ini terdapat beberapa tujuan implementasi, antara lain:

- a. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
- b. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.

³ Ibid, 72

⁴ Ibid, 74

- c. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
- d. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.⁵

B. Jual Beli Dalam Islam

Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak bisa berlepas diri dari manusia lainnya. Utamanya, pada proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Beberapa kebutuhan harus didapatkan dengan membeli dari orang lain. Secara terminologi fiqh jual beli dikenal dengan istilah *al-ba'i* yang berarti menjual, menukar ataupun mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai. Pada terminologi fiqh, juga dipakai untuk pengertian lawannya yakni *al-syira* yang memiliki arti membeli.⁶ Pendapat para ulama tentang jual beli, sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan cara yang diperbolehkan.
- b. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al Mughni*, jual beli merupakan proses penukaran harta dengan harta untuk kemudian saling memiliki.
- c. Menurut Imam Nawawi dalam *Al Majmu'*, jual beli dapat dikatakan sebagai pertukaran harta dengan harta untuk sebuah kepemilikan.⁷

⁵ Ibid, hlm. 72

⁶ Ahmad Wardi Muslih. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173

⁷ Ibid, hlm. 174

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan praktik atau kegiatan tukar menukar barang yang sama-sama memiliki nilai secara *syar'i* dengan cara yang khusus.

1. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al – Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan. (Q.S Al-Baqarah : 198)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29).⁸

b. Hadist

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِصَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari

⁸ Hardivizon. *Tafsir ayat-ayat ekonomi*. (Curup: LP2,2018), hlm. 97

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".⁹

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Pada pelaksanaannya, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

Ada empat rukun jual beli yang dinyatakan oleh jumhur ulama, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad, yakni penjual dan pembeli
- b. Ada *shigat* atau ijab dan kabul
- c. Ada objek yang diperjualbelikan
- d. Ada nilai tukar sebagai pengganti barang¹⁰

Adapun beberapa syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas yakni sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

- 1) Berakal

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berakad haruslah telah baligh dan berakal, apabila yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual beli tersebut tidak sah meskipun telah mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang berakad tersebut adalah orang yang berbeda.

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam *Ensiklopedia Hadis kutub al-Sittah*, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 463

¹⁰ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 45

b. Syarat-syarat dalam ijab qabul

Beberapa syarat dalam ijab qabul yang dikemukakan oleh para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat-syarat dari objek yang diperjualbelikan

- 1) Barang tersebut memang benar adanya, apabila tidak bisa diperlihatkan saat akad berlangsung penjual boleh menyebutkan spesifikasi dari barang yang akan dijual secara lengkap dan tanpa kebohongan apapun yang mampu merusak keabsahan dari jual beli.
- 2) Barang tersebut memiliki nilai dan bermanfaat, bukan barang yang diharamkan oleh agama baik dari segi bentuk, macam dan cara memperolehnya.
- 3) Barang tersebut telah dimiliki.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya.
- 2) Dari boleh secara tunai, namun apabila harga barang tersebut dibayar kemudian dengan cara berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila dilakukan secara barter, maka barang yang ditukarkan bukanlah barang yang diharamkan oleh *syara*'.¹¹

¹¹ Ibid, hlm. 50

Disamping beberapa syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah dikemukakan diatas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli

- 1) Jual beli tersebut terhindar dari cacat, mulai dari barang yang diperjualbelikan, tidak mengandung unsur tipuan, paksaan ataupun yang akan membawa mudarat sehingga jual beli tersebut menjadi rusak akadnya.
- 2) Apabila objek barang yang diperjualbelikan merupakan benda bergerak, maka barang boleh dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual.¹²

b. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli baru dapat dikatakan mengikat apabila jual beli tersebut telah bebas dari segala macam bentuk *khiyar*.

Apabila semua syarat dalam jual beli diatas telah terpenuhi, barulah transaksi jual beli tersebut bisa dianggap sah dan mengikat, dan selanjutnya baik dari pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

3. Macam-Macam Akad dalam Jual Beli

Macam-macam dari akad jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni dari obyek jual beli dan dari pelaku jual beli. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek dalam jual beli ada tiga macam, yaitu:

¹² Abdul Aziz MA. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 104

- a. Jual beli benda yang terlihat, saat melakukan akad jual beli benda yang diperjualbelikan diperlihatkan pada pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salam*. Jual beli *salam* merupakan jual beli yang tidak tunai, barang yang ingin dibeli dipesan terlebih dahulu yang kemudian baru dilakukan transaksi secara tunai.
- c. Jual beli benda yang tidak ada dan juga tidak terlihat, yakni termasuk jual beli yang dilarang dalam islam, karena barang tersebut sifatnya *gharar* sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cara yang diharamkan sehingga akan merugikan salah satu pihak.¹³

Selanjutnya, macam-macam jual beli ditinjau dari segi obyeknya dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. *bai' al-muqayyaddhah*, yakni jual beli barang dengan barang atau dikenal dengan istilah barter.
- b. *Bai' al-muthlaq*, berarti jula beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlak, seperti dirham, rupiah ataupun dolar.
- c. *Ba'i al-sharf*, yaitu jual beli *saman* (alat pembayaran) dengan *saman* lainnya seperti dirhama, dinar, dolar atau alat pembayaran lain yang berlaku.

¹³ H.M. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 144

- d. *Ba'i as-salam* adalah jual beli barang dengan waktu yang ditangguhkan, dan uang dibayarkan sebagai alat tukar.¹⁴

4. Jual Beli Yang Diharamkan

Jual beli yang diharamkan dalam islam diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Jual beli yang dimasuk kategori tersebut yakni jual beli yang mengandung zat haram ataupun najis.
- b. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau belum jelas. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang bersifat samar-samar cenderung dapat merugikan salah satu pihak. Adapun jual beli yang termasuk dalam hal ini yaitu jual beli buah-buahan yang belum terlihat hasilnya dan juga jual beli barang yang belum tampak.
- c. Jual beli yang menganudung syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli yang terdapat unsur-unsur yang merugikan yang telah dilarang oleh agama.
- d. Jual beli yang akan menimbulkan kemudaratan.
- e. Jual beli yang dilarang karena ada unsur aniaya.
- f. Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar
- g. Jual beli dengan cara mencegat pedagang dari luar kota.

¹⁴ ibid

- h. Membeli barang dengan cara memborong, kemudian ditimbun yang kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang yang disengaja.
- i. Jual beli barang rampasan ataupun curian.
- j. Jual beli yang terdapat unsur riba.¹⁵

C. *Ijarah* (Upah-mengupah)

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah bila diartikan secara etimologi berasal dari kata *al-qirūl* yang artinya *al-wadh* atau sebuah penggantian. Sedangkan dalam bahasa istilah dapat diartikan sebagai upah ataupun imbalan.¹⁶ Dalam istilah Fiqh *ijarah* dibedakan menjadi 2 yaitu *al-ijarah* dan *al-ijarah fi al-dzimmah*. *Al-ijarah* dapat diartikan suatu transaksi dari manfaat yang berupa barang ataupun jasa dengan suatu imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* merupakan upah dalam tanggungan, yang dimaksud dalam hal ini yaitu upah yang diberikan atas pekerjaan yang dilakukan seperti menjahit, menambal ban, dan lain-lain.¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah dapat diartikan sebagai uang dan yang lainnya yang dibayarkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan sebagai pembayar tenaga yang telah dikeluarkan. Menurut Fatwa

¹⁵ Rachat, Syafei. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76

¹⁶ Abdul Aziz MA. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 277

¹⁷ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 75

Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, menyatakan bahwa *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang maupun jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁸

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang baik dalam bentuk uang ataupun barang atas pekerjaan tertentu yang telah dilakukan.

2. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah-Mengupah)

a. Al-Quran

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضَّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S Al-Talaq : 6)¹⁹

¹⁸ Kholifatul Mahmudah. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem Piyak*. (UIN Walisongo, 2018), hlm. 18

¹⁹ Hardivizon. *Tafsir ayat-ayat ekonomi*. (Curup: LP2,2018), hlm. 111

b. Hadist

1) Hadist tentang kebolehan *ijarah*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُعْطِهِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memperi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah.²⁰

2) Hadist tata cara membayar upah

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّارٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرَمُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهَمِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي تُهَيَّ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ دَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ

Telah menceritakan kepada kamu 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khudaij berkata, telah menceritakan kepadaku kedua pamanku bahwasanya mereka menyewakan tanah ladang pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atas apa yang tumbuh diatasnya dengan bagian seperempat atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya. Lalu aku bertanya kepada Rafi': "Bagaimana bila pembayarannya dengan dinar atau dirham?" Maka Rafi' berkata: "Tidak dosa (boleh) dengan dinar dan dirham". Berkata, Al Laits: "Pelarangan tentang itu karena bila

²⁰ Busra, Febriyarni. *Hadist-Hadist Ekonomi*. (Curup : LP2 Stain Curup, 2013), hlm.75

dipandang oleh orang yang faham tentang halal haram bisa tidak diperbolehkan karena khawatir ada bahayanya".²¹ (HR. Bukhari)

3) Hadist tentang tata cara mempekerjakan orang lain

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلْتُ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ عَمِلْتُ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمْ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَعَصَبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَّالًا وَأَقْلُ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَضَّلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abi Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Abdullah bin Dinar, maula 'Abdullah bin 'Umar dari 'Abdullah bin 'Umar bin Al Khatthab radiallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nashrani seperti seseorang yang mempekerjakan para pekerja yang dia berkata; "Siapa yang mau bekerja untukku hingga pertengahan siang dengan upah satu qirath, maka orang-orang Yahudi melaksanakannya dengan upah satu qirath per satu qirath. Lalu orang-orang Nashrani mengerjakannya dengan upah satu qirath per satu qirath. Kemudian kalian mengerjakan mulai dari shalat 'Ashar hingga terbenamnya matahari dengan upah dua qirath per dua qirath. Maka orang-orang Yahudi dan Nashrani marah seraya berkata: "Kami yang lebih banyak amal namun lebih sedikit upah!" Lalu orang itu berkata; "Apakah ada yang aku zhalimi dari hak kalian?" Mereka menjawab; "Tidak ada". Orang itu berkata; "Itulah karunia dari-Ku yang Aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki."²²

3. Syarat dan Rukun *Ijarah* (Upah-mengupah)

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa ada empat rukun dari *Ijarah*,

yaitu sebagai berikut:

²² Ibid, hlm. 77

a. *'Aqidain* (Orang yang berakad)

Yakni antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *mu'jir* adalah seseorang yang menerima upah sedangkan *musta'jir* adalah orang yang membayarkan upah. Dalam hal ini, orang yang berakad haruslah baligh, berakal, dan juga cakap dalam melakukan pengendalian terhadap harta dan juga keduanya harus saling meridhoi.

b. *Shigat* (ijab dan qabul)

Akad dilakukan oleh *mus'ir* dan *musta'jir*, baik berupa lafal ataupun sesuatu yang lain yang mewakilinya.

c. *Ujrah* (upah)

Upah disyaratkan kepada kedua belah pihak yang berakad untuk menyepakati besaran upah yang dikehendaki dengan tidak memberatkan satu sama lain.

d. *Ma'qud 'alaih* (manfaat)

Manfaat dalam hal ini yaitu kegunaan yang akan diperoleh dari akad baik berupa barang yang disewa ataupun berupa jasa dari orang yang dipekerjakan.²³

²³ Abdul Aziz MA. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 279

Dalam *ijarah* ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. Syarat terjadinya akad

Menurut Imam Syafi'i syarat bagi kedua orang yang berakad yakni keduanya haruslah baligh dan berakal, maka apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka *ijarahnya* menjadi tidak sah.²⁴

b. Syarat berlangsungnya akad

Syarat berlangsungnya akad meliputi terpenuhinya hak milik.

c. Syarat sahnya *ijarah*

Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah, syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Adanya kesepakatan atas dasar suka sama suka antar orang yang berakad.
- b. Manfaat barang ataupun jasa yang dipergunakan haruslah jelas.
- c. Objek dari *ijarah* haruslah terpenuhi.
- d. Objek yang diperjanjikan untuk disewa atau dipergunakan haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'*.
- e. Imbalan yang diberikan haruslah sesuatu yang bernilai.²⁵

4. Macam-Macam *Ijarah* (Upah-mengupah)

Ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* manfaat dan *ijarah* pekerjaan. *Ijarah* terhadap manfaat bisa juga artikan sebagai sewa-menyewa

²⁴ Ibid, hlm. 278

²⁵ Ibid, hlm. 279

dan juga *Ijarah* terhadap pekerjaan atau upah-mengupah yakni dengan objek akadnya adalah jasa yang dipekerjakan.²⁶ Orang yang bekerja disebut dengan istilah *Ajir*. *Ajir* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Tenaga kerja yang bersifat khusus, yakni yang dipekerjakan dalam kurun waktu tertentu.
- b. Tenaga kerja *musytarak* yakni orang yang bekerja dengan sistem kerja sama dalam pemanfaatan tenaga kerjanya.²⁷

5. Pembayaran *Ujrah* (Upah)

Apabila bentuk *ijarah* yang dilakukan adalah berupa pekerjaan, maka upah atau imbalan diberikan ketika pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan. Seorang pekerja berhak meminta imbalan atas apa yang telah dikerjakan baik objek kerjanya berupa barang ataupun jasa dalam beberapa keadaan, sebagai berikut:

- a. Apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan.
- b. Objek sewa telah diambil manfaatnya.
- c. Objek sewa telah memungkinkan untuk diambil manfaatnya yakni apabila waktu penyewaan sudah dianggap cukup bagi si penyewa dalam memanfaatkan objek yang disewakan.²⁸

²⁶ Ibid, hlm. 280

²⁷ Irfan, Fahmi. *Fikih Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 259

²⁸ Kholifatul Mahmudah. *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem Piyak*. (UIN Walisongo, 2018), hlm. 46

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kelompok Tani *Tempoan*

Kelompok Tani *Tempoan* merupakan kelompok tani yang dibentuk pada tanggal 26 Februari 2010 yang didirikan oleh 9 petani yang saat itu diketuai oleh Bapak Samiem. Kelompok Tani *Tempoan* ini berada di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Pembentukan Kelompok Tani *Tempoan* ini dilatarbelakangi oleh kepentingan bersama para petani yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan hidup para petani. Kelompok tani tempoan tidak hanya dibentuk atas kepentingan individu atau kelompok, namun juga melibatkan masyarakat dalam proses pencapaian tujuannya.

Awalnya, Kelompok Tani *Tempoan* memiliki dua kelompok yang terpisah antara petani laki-laki dan petani perempuan yang masing-masing memiliki ketua dan tidak saling terikat satu sama lain. Namun, saat ini yang bertahan hanya Kelompok Tani *Tempoan* perempuan saja, sedangkan kelompok petani laki-laki memilih membubarkan kelompok dengan alasan mereka sudah menggarap lahan sendiri.

Para petani berasumsi bahwa sistem kerja yang di upah perhari tidak efektif untuk keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa upah yang sengaja ditangguhkan dalam kurun waktu yang cukup lama akan menjadi tabungan dimasa yang akan datang. Para petani

sepakat, upah tersebut akan diterima ketika menjelang hari raya idul fitri setiap tahunnya. Hal ini juga telah disepakati antara pemilik lahan dan para petani yang dipekerjakan dilahan mereka dengan akad kerja secara lisan berasaskan kepercayaan antara satu sama lain antar warga sekitar.

B. Visi dan Misi Kelompok Tani *Tempoan*

a. Visi

Menjadi Kelompok Tani *Tempoan* yang berasaskan kekeluargaan demi mencapai tujuan bersama.

b. Misi

1. Usaha pengembangan mutu para anggota petani baik secara internal maupun eksternal.
2. Membagi sistem kerja dengan adil dan merata.
3. Melaksanakan kegiatan secara efektif dan efesien.
4. Pencapaian kontrak kerja yang berkesinambungan dengan asas kepercayaan antara kelompok dan masyarakat.

C. Tujuan Kelompok Tani *Tempoan*


1. Tercapainya organisasi petani yang mandiri dan kuat sehingga akan mampu memperjuangkan kepentingan bersama dalam rangka pengelolaan sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibangun bersama.
2. Terciptanya cara kerja pertanian yang selaras dengan alam dengan didukung perkembangan teknologi yang ada.

3. Terciptanya kemampuan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga berbasis kerja *tempoan*.
4. Memperjuangkan hak-hak para petani.
5. Terpenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kelompok tani *tempoan* untuk mendukung kualitas kerja para petani dan pemberdayaan petani yang akan berdampak pada kesejahteraan keluarga.

D. Struktur Organisasi

Kelompok Tani *Tempoan* saat ini hanya ada satu yaitu Kelompok Tani *Tempoan* Petani Perempuan, setelah sebelumnya pada tahun 2020 kelompok tani laki-laki membubarkan kelompok mereka. Berikut adalah struktur organisasi yang ada saat ini.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi



Sumber: Arsip Kelompok Tani *Tempoan* 2021

Tugas pokok dari masing-masing bagian diatas yaitu sebagai berikut.

1. Ketua Kelompok
 - a. Menjalin komunikasi dengan para pemilik lahan yang mungkin membutuhkan jasa para petani yang sedia membayar upah secara tempoan.
 - b. Membagi secara adil porsi kerja bagi tiap-tiap anggota setiap kali dibutuhkan.
2. Wakil ketua kelompok
 - a. Membantu ketua kelompok dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Merekrut petani yang ingin tergabung dalam kelompok tani tempoan.
3. Sekretaris
 - a. Mencatat segala administrasi terkait data para petani.
 - b. Mencatat data kerja para petani dengan pemilik lahan secara detail, yang kemudian diserahkan kepada bendahara untuk diagih kepada pemilik lahan.
4. Bendahara
 - a. Mencatat semua transaksi yang terjadi dalam satu periode tahunan.
 - b. Membuat agihan kepada pemilik lahan saat menjelang hari raya.
 - c. Membagi upah kepada para petani secara adil dan merata sesuai porsi kerja yang telah dilakukan.

E. Identitas Petani

Petani merupakan tani yang tergabung dalam Kelompok Tani *Tempoan* yang sebelumnya telah menyetujui dengan segala sistem kerja dan upah yang akan dilakukan dan diterima. Peran petani dalam Kelompok Tani *Tempoan* ini adalah sebagai penyedia jasa bagi para pemilik lahan yang membutuhkan bantuan tenaga dalam pengelolaan usaha pertanian yang dilakukan. Identitas para petani tersebut melingkupi nama, umur dan tingkat pendidikan petani sebelumnya yang menjadi ukuran kemampuan para petani.

Berikut identitas para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani *Tempoan* pada tahun 2020.

Tabel 3.1 Kelompok Tani *Tempoan* Petani Laki-Laki Th. 2020

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Mugi Pangestu	23 Tahun	SMP
2	Doni	22 Tahun	SMP
3	Sugi Prayotno	26 Tahun	SMA
4	Misman	45 Tahun	SD
5	Rian Anggara	44 Tahun	SMP
6	Handi	33 Tahun	SMA
7	Maksumi	43 Tahun	SMP
8	Giarto	36 Tahun	SD

Sumber: Arsip Kelompok Tani *Tempoan* 2020

Data diatas menunjukkan bahwa mulanya kelompok tani laki-laki berjumlah 8 orang, sebelum akhirnya membubarkan diri karena sudah memiliki lahan garapan sendiri.

Tabel 3.2 Kelompok Tani *Tempoan* Petani Perempuan Th. 2020

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Sri Astuti	43 Tahun	SMP
2	Yana	45 Tahun	SD
3	Onik	43 Tahun	SMP
4	Isnaini	33 Tahun	SMA
5	Fathonah	48 Tahun	SD
6	Eva Susanti	40 Tahun	SMP
7	Dian Selfian	21 Tahun	SMP
8	Lisda Mainawati	27 Tahun	SMP
9	Iin Mutmainah	21 Tahun	SD
10	Fusi Kurniawati	34 Tahun	S1
11	Sulastris	45 Tahun	SD
12	Sarti	33 Tahun	SMP

Sumber: Arsip Kelompok Tani Tempoan 2020

Setelah akhirnya Kelompok Tani *Tempoan* Petani Laki-Laki membubarkan diri pada akhir 2020, saat ini yang bertahan hanya Kelompok Tani *Tempoan* Petani Perempuan yang diketuai oleh Ibu Sri dengan para anggota sebagai berikut.

Tabel 3.3 Kelompok Tani *Tempoan* Kelurahan Air Duku Th. 2021

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Sri Astuti	43 Tahun	SMP
2	Yana	45 Tahun	SD
3	Jumiati	36 Tahun	SMP
4	In Mutmainah	21 Tahun	SMA
5	Fathonah	48 Tahun	SD
6	Lenawati	37 Tahun	SMP
7	Sumiyem	38 Tahun	SMP
8	Ningsih	31 Tahun	SMP
9	Sulastri	45 Tahun	SD
10	Fusi Kurniawati	34 Tahun	S1
11	Dian Selfian	21 Tahun	SD
12	Rihartini	34 Tahun	SMP
13	Sarti	33 Tahun	SMA
14	Kusniati	35 Tahun	SMA
15	Mini Kurniani	40 Tahun	SMP
16	Nining	43 Tahun	SD

Sumber: Arsip Kelompok Tani *Tempoan* 2021

Selain anggota dan pemilik lahan, Kelompok Tani *Tempoan* juga melibatkan beberapa masyarakat dalam upaya memperlancar transaksi jual beli

upah tempoan sebagai salah satu produk yang mereka hasilkan dalam kelompok tersebut yang dianggap akan mampu membantu keberlangsungan hidup para petani.

Tabel 3.4 Data Masyarakat Pembeli Upah *Tempoan*

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Levy Bachreisy	46 Tahun	SMP
2	Metri Leorades	31 Tahun	SD
3	Yulianto	47 Tahun	SMP
4	Novi	33 Tahun	SMA
5	Supri	42 Tahun	SD
6	Sabri	43 Tahun	SMP
7	Budi Kusmanto	43 Tahun	SMP
8	Edi	37 Tahun	SMP
9	Marwanto	45 Tahun	SD

Sumber: Arsip Kelompok Tani *Tempoan* 2021

Data diatas merupakan beberapa masyarakat yang sudah biasa menjadi langganan dalam membeli upah tempoan yang biasanya ditawarkan oleh para penjual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Upah *Tempoan*

a. Pemahaman Upah *Tempoan*

Pada umumnya, upah atas pekerjaan yang dilakukan akan langsung dibayarkan setelah pekerjaan tersebut selesai dilakukan. Namun, ada pula upah yang dibayarkan melalui kesepakatan terlebih dahulu antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Salah satunya seperti pembayaran upah yang berkembang di Kelurahan Air Duku yaitu pembayaran upah secara *tempoan*. Berikut penjelasan para petani mengenai apa itu upah *tempoan*.

Sri Astuti selaku ketua dari Kelompok Tani *Tempoan* tahun 2021 menjelaskan bahwa :

“Upah *tempoan* merupakan upah yang dibayarkan sesuai kesepakatan awal antara pemilik lahan dan petani yang dibayarkan 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri”¹

Hal yang sama pun dikatakan oleh Iin Mutmainah selaku ketua Kelompok Tani *Tempoan* tahun 2020, ia menjelaskan bahwa :

“Upah *tempoan* itu upah yang dibayarkan oleh pemilik lahan kepada petani yang diajak bekerja sama, melalui kesepakatan diawal bahwa upah akan dibayarkan minimal 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri terhitung sejak kontrak kerja disepakati”²

¹ Sri Astuti. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pk1 17.00

² Iin Mutmainah. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pk1 17.45

Ningsih selaku anggota juga menambahkan penjelasan diatas, ia mengatakan bahwa :

“Sebelum kami menerima upah, kami akan menghitung berapa hari kami bekerja selama kontrak kerja dimulai hingga kontrak kerja tersebut berakhir”³

Dari penjelasan para narasumber diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa upah *tempoan* merupakan upah yang dibayarkan melalui kesepakatan antara pemilik lahan (*Musta'jir*) dan petani (*Mus'ir*) yang diajak bekerja sama dengan perjanjian bahwa upah akan diberikan dan diterima ketika 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri terhitung sejak kontrak kerja disepakati.

b. Besaran Upah yang Diterima Secara Tempoan

Pembayaran upah secara *tempoan* dihitung berdasarkan upah kerja dalam satu hari, yang kemudian dijumlahkan berapa hari para petani bekerja sejak kontrak kerja disepakati hingga kontrak kerja berakhir. Dalam satu hari kerja, para petani akan dibayar sebesar Rp55.000. pernyataan ini diperkuat oleh Sumiyem yang telah bergabung selama 4 tahun di Kelompok Tani *Tempoan*, ia mengatakan bahwa :

“Besaran upah yang akan kami terima dalam satu hari bekerja untuk tahun ini sebesar Rp55.000”⁴

Hal yang sama pun juga dikatakan oleh Lisda Mainawati yang telah bergabung selama 3 tahun, ia mengatakan bahwa :

³ Ningsih. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.10

⁴ Sumiyem. *Wawancara*. Rabu, 24 Maret 2021, pkl 16.45

“Upah kami dihitung secara harian ya, meskipun kami menerimanya secara *tempoan*. Jadi satu hari kerja kami akan menerima upah sebesar Rp55.000, nanti diakhir kontrak kerja tinggal dihitung saja ada berapa hari kerja kemudian dikalikan dengan Rp55.000”⁵

Menurut keterangan yang diperoleh dari para narasumber, dapat kita ketahui bahwa upah yang petani terima secara *tempoan* akan dikalkulasikan berdasarkan jumlah hari kerja sejak kontrak kerja disepakati hingga berakhir, kemudian dikalikan sebesar Rp55.000.

Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani *Tempoan* ini, mempercayakan sepenuhnya kepada ketua kelompok untuk membagi secara adil dan merata jumlah hari kerja untuk setiap anggota, hal ini disebabkan agar besaran upah yang diterima antar satu petani dengan petani lainnya akan sama, sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Jadi, apabila petani A sudah terlibat kontrak dengan pemilik lahan A, maka jika ada pemilik lahan B yang meminta petani untuk bekerja di lahan miliknya, petani A sudah tidak termasuk lagi dalam kategori, jadi akan bergiliran dengan anggota lainnya.

Menurut penuturan para petani yang tergabung di Kelompok Tani *Tempoan* ini, rata-rata upah yang mereka terima dalam satu kali kontrak kerja umumnya sebesar Rp1.500.000. pernyataan ini diperkuat oleh penjelasan dari Sri Astuti selaku ketua Kelompok Tani *Tempoan*, ia mengatakan bahwa :

⁵ Lisda Mainawati. Wawancara. 22 Maret 2021, pkl 17.00

“Masing-masing anggota setiap tahunnya, rata-rata menerima upah sebesar Rp1.500.000, yang kemudian akan dipotong sebesar Rp20.000 sebagai biaya administrasi untuk kelompok”⁶

Hal yang sama pun juga dikatakan oleh Dian Selfian selaku anggota, ia mengatakan bahwa :

“Rata-rata upah yang saya terima dalam satu kali kontrak kerja, biasanya kisaran Rp1.500.000”⁷

Dari penjelasan yang dipaparkan diatas, apabila masing-masing anggota memperoleh upah *tempoan* dengan rata-rata sebesar Rp1.500.000, maka dalam satu kali kontrak kerja mereka bisa bekerja mulai dari 20 hari sampai 30 hari selama kontrak berlangsung.

Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani *Tempoan* ini punya maksud dan tujuan tersendiri sehingga memilih untuk bergabung di Kelompok Tani *Tempoan*. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh ketua Kelompok Tani *Tempoan*, Sri Astuti mengatakan bahwa :

“Bekerja secara *tempoan* ini sangat membantu sekali. menurut saya pribadi, ini bisa menjadi dana cadangan dan juga tabungan yang bisa digunakan untuk hari raya idul fitri, sedangkan upah yang diterima langsung dari kerja harian hasilnya sudah pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.”⁸

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sulastri, ia mengatakan bahwa:

“Hasil kerja *tempoan* bisa dijadikan tabungan, sedangkan harian hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja”⁹

Dian Selfian juga mengatakan hal yang sama, ia mengatakan bahwa :

⁶ Sri Astuti. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.00

⁷ Dian Selfian. *Wawancara*. Senin, 22 Maret 2021, pkl 19.00

⁸ Sri Astuti, Op.Cit

⁹ Sulastri. *Wawancara*. Senin, 22 Maret 2021, pkl 17.30

“Ya kalau upah *tempoan* itu mbak bisa buat tabungan lebaran ya kan, kalau upah harian uangnya bakal habis duluan sebelum lebaran hehe”¹⁰

Berdasarkan pernyataan para narasumber diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa para petani yang tergabung di Kelompok Tani *Tempoan* ini tertarik untuk bekerja secara *tempoan* dibandingkan kerja harian dikarenakan upah harian yang mereka peroleh hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan hasil yang diperoleh dari bekerja *tempoan* dapat dijadikan sebagai tabungan untuk persiapan menyambut hari raya Idul Fitri.

c. Sistem Kontrak Kerja dan Pembayaran Upah Secara *Tempoan*

Sistem kontrak kerja para petani yang tergabung didalam Kelompok Tani *Tempoan* ini, sepenuhnya dipercayakan para petani kepada ketua kelompok mereka. Berikut hasil wawancara peneliti dengan para anggota aktif kelompok tani tempoan mengenai bagaimana sistem upah kerja petani yang dibayarkan secara *tempoan*.

Pertama, ada penjelasan yang diberikan oleh ketua Kelompok Tani *Tempoan*. Sri Astuti mengatakan bahwa:

“Kebetulan saya adalah ketua, jadi para pemilik lahan atau yang biasa kita sebut pengopah menghubungi saya terlebih dahulu untuk meminta anggota yang bisa diajak bekerja di lahan mereka. Kemudian saya akan membagi rata anggota agar semuanya dapat pekerjaan dan kelak upah yang diterima pun hampir sama besarnya dan antara kami dan pemilik lahan menyetujui untuk memberikan upah tersebut menjelang lebaran, minimal 10 hari sebelum lebaran. Dengan 1 hari kerja upahnya sebesar Rp55.000, kemudian total upah yang dibayarkan nanti dikalikan saja dengan berapa hari kerja dalam masa kontrak yang terhitung sejak kontrak

¹⁰ Dian Selfian. *Op, Cit.*

dimulai hingga upah tersebut diberikan. Apabila upah tersebut sudah tiba waktunya diterima oleh para petani, maka bendahara akan mengkalkulasikan bon untuk diserahkan kepada pemilik lahan untuk kemudian dicairkan dan diserahkan kepada para pekerja. Saat upah tersebut telah diketahui berapa masing-masing milik anggota, kami akan segera memberikannya kepada petani dan akan dipotong sebesar Rp20.000 sebagai biaya administrasi dan kas untuk kelompok”¹¹

Hal yang sama pun juga dijelaskan oleh para anggota lainnya. Iin Mutmainah selaku anggota yang telah bergabung selama 4 tahun menjelaskan sebagai berikut :

"Koordinasi dilakukan masyarakat kepada ketua, kemudian ketua akan mengkonfirmasi kepada anggota siapa yang bisa mengambil pekerjaan itu. Lalu, sesuai kesepakatan yang biasanya masyarakatpun sudah tau bahwa upah nanti akan diberikan 10 hari menjelang lebaran dengan besaran upah perharinya Rp55.000,- yang kemudian dihitung berapa banyak hari kerja selama masa kontrak dan dihitung totalnya. Sebagai rasa terimakasih untuk ketua dan kelompok, diakhir upah diberikan kami biasanya memberikan sebesar Rp20.000,- kepada mereka”¹²

Ningsih yang telah bekerja sama selama 3 tahun juga mengatakan sebagai berikut :

“Seperti pada umumnya, namun inikan upah yang dibayarkan dalam tempo menjelang lebaran sejak terhitung hari kerja. Nanti pemilik lahan akan menghubungi ketua dengan meminta beberapa orang untuk bekerja, kemudian ketua akan bertanya kepada anggota siapa saja yang mau. Upah kami akan diberikan menjelang hari raya Idul Fitri, dan kemudian dari total yang kami terima akan ada potongan sebesar Rp20.000,-“¹³

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Yana selaku anggota yang baru bergabung selama 2 tahun, ia mengatakan bahwa :

“Pemilik lahan kordinasi ke ketua, kemudian ketua konfirmasi ke anggota untuk sepakat upah akan diberikan menjelang hari raya

¹¹ Sri Astuti. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.00

¹² Iin Mutmainah. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.45

¹³ Ningsih. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.10

Idul Fitri. Apabila kontrak kerja berakhir, upah kami akan diberikan secara kolektif kepada ketua terlebih dahulu, dihitung total berapa hari kami bekerja selama masa kontrak baru kemudian diserahkan lalu ada potongan sebesar Rp20.000,-¹⁴

Dari keterangan yang telah dijelaskan oleh para narasumber diatas mengenai bagaimana kontrak kerja dan pembayaran upah secara *tempoan*, dapat peneliti simpulkan bahwasanya pengelolaan dan pembagian kerja sepenuhnya diamanahkan oleh para petani kepada ketua kelompok yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemilik lahan melakukan koordinasi kepada ketua apabila ingin bekerja sama untuk menggunakan jasa para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani *Tempoan* dengan menyebutkan spesifikasi berapa orang yang akan diajak bekerja.
2. Ketua akan melakukan konfirmasi kepada anggota terkait permintaan yang dilakukan oleh pemilik lahan, kemudian akan membagi rata sesuai kesediaan dari para petani.
3. Adanya akad atau kesepakatan antara pemilik lahan dengan anggota Kelompok Tani *Tempoan* untuk membayar upah paling lambat 10 hari menjelang hari raya Idul Fitri.
4. Besaran upah yang akan diterima para petani akan dihitung Rp55.000,- perhari sejak kontrak berlaku hingga kontrak tersebut berakhir. Kalkulasi total upah yang dibayarkan dihitung dengan cara mengkalikan berapa hari kerja dengan upah harian sebesar Rp55.000

¹⁴ Yana. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pk1 17.20

(Jika petani bekerja sebanyak 30 hari sepanjang kontrak berjalan, maka upah yang diberikan sebesar Rp1.650.000,-)

5. Upah akan diberikan kepada para petani ketika ketua telah menerima total bon yang telah dikalkulasikan oleh bendahara kepada pemilik lahan, kemudian akan dibagi sesuai jumlah hari kerja masing-masing anggota.
6. Anggota yang telah menerima upahnya, akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp20.000,-.

2. Jual Beli Upah *Tempoan* Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Jual beli dikenal dengan istilah *al-ba'i* yang berarti menjual, menukar ataupun mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai. Pada terminologi fiqh, juga dipakai untuk pengertian lawannya yakni *al-syira* yang memiliki arti membeli. Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai jual beli upah *tempoan*. Jual beli upah *tempoan* itu sendiri merupakan suatu transaksi jual beli yang menjadikan upah (yang ditanggihkan) dalam bentuk uang sebagai objek transaksinya, sehingga baik penjual maupun pembeli merasa sama-sama diuntungkan.

Para petani biasanya menjual upah *tempoan* tersebut apabila dihadapkan oleh suatu keadaan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka. Seperti yang diketahui, bahwa para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani *Tempoan* ini merupakan para petani yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap, jadi mereka bekerja dilahan orang lain untuk bisa mencukupi

kebutuhan hidupnya. Iin Mutmainah memberikan penjelasan terkait dalam situasi seperti apa ia akan menjual upah *tempoan* tersebut. Ia mengatakan bahwa :

“Situasi yang mendesak karena faktor kebutuhan mendadak membuat kami terpaksa menjual upah *tempoan* tersebut”¹⁵

Kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini merupakan kebutuhan yang menyangkut kebutuhan sehari-hari. Namun hal lain diungkapkan oleh Sri Astuti, ia mengatakan bahwa :

“Selain karena untuk kebutuhan sehari-hari, satu hal yang sangat tidak bisa dihindari yaitu sumbangan untuk salah satu warga yang akan mengadakan hajatan, karena ini sudah tradisi disini dan untuk sumbangan itu butuh dana ratusan ribu”¹⁶

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Sri Astuti, Ningsih pun mengatakan bahwa :

“Saya akan menjual upah tersebut dalam situasi yang sangat genting ya salah satunya ketika harus sumbangan kepada salah satu warga yang hajatan. Apalagi kalau yang punya hajatan juga pernah menyumbang dalam nominal yang cukup besar saat kita hajatan, jadi harus dikembalikan minimal ya sesuai dengan yang pernah dia beri”¹⁷

Dari pernyataan narasumber diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani *Tempoan* ini akan menjual upah tersebut, ketika mereka dihadapkan pada situasi yang mendesak dalam hal pemenuhan kebutuhan, baik itu kebutuhan sehari-hari atau untuk sumbangan hajatan dan berbagai kebutuhan tak terduga yang bersifat mendesak.

¹⁵ Iin Mutmainah. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.45

¹⁶ Sri Astuti. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.00

¹⁷ . Ningsih. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.10

a. Syarat jual beli upah *tempoan*

Dalam menjalankan transaksi ini, tentu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh para petani yang akan menjual upah *tempoan* tersebut. Hal ini bertujuan agar transaksi ini dapat berjalan lancar dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperti yang dikatakan oleh Sri Astuti selaku ketua Kelompok Tani *Tempoan*, ia mengatakan bahwa :

“Kita tidak boleh menjual upah *tempoan* tersebut kepada anak-anak yang masih sekolah, petani yang menjual pun merupakan petani yang bisa dikatakan sanggup bekerja dalam jangka panjang karena ini terlibat kontrak dengan pemilik lahan dan jika menjual berarti juga ada kewajiban membeli lagi kepada masyarakat yang terlibat dan para petani ini hanya boleh menjual upah tersebut kepada masyarakat di sekitaran Kelurahan Air Duku saja, karena kita membangun dasar kepercayaan pada transaksi ini”¹⁸

Sama seperti Sri Astuti, Dian Selfian pun mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa :

“Kami tidak boleh menjual upah tersebut kepada anak-anak yang masih sekolah, petani yang menjual merupakan petani yang sanggup bekerja keras, petani harus amanah kepada masyarakat dan kami hanya boleh menjual upah tersebut kepada masyarakat yang sudah biasa membeli yaitu di Kelurahan Air Duku”¹⁹

Dari penjelasan yang diberikan oleh dua narasumber di atas, dapatpeneliti simpulkan bahwa ada beberapa syarat yang perlu

¹⁸ Sri Astuti. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pk1 17.00

¹⁹ Dian Selfian. *Wawancara*. Senin, 22 Maret 2021, pk1 19.00

diperhatikan oleh para petani sebelum menjual upah *tempoan* tersebut.

Beberapa syarat yang dimaksud dapat dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Tidak menjual kepada anak-anak yang masih sekolah.
- 2) Petani yang menjual adalah petani yang sanggup bekerja dalam jangka waktu yang panjang.
- 3) Petani yang menjual harus amanah untuk membeli kembali upah yang pernah dijual, hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat sekitar.
- 4) Petani hanya boleh menjual upah *tempoan* tersebut kepada masyarakat disekitaran Kelurahan Air Duku.

b. Sistem Jual Beli Upah *Tempoan*

Seperti yang kita ketahui bahwa jual beli upah *tempoan* merupakan suatu transaksi jual beli yang menjadikan upah (yang ditangguhkan) dalam bentuk uang sebagai objek transaksinya, sehingga baik penjual maupun pembeli merasa sama-sama diuntungkan. Berdasarkan pertanyaan yang peneliti ajukan terkait bagaimana sistem dari jual beli upah *tempoan* tersebut, peneliti memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

Sumiyem yang telah bergabung dalam Kelompok Tani *Tempoan* selama 4 tahun menyatakan bahwa:

“Karena masyarakat sudah paham tentang transaksi ini, maka ini sangat membantu sekali ketika ingin menjual upah tersebut. Mereka pasti akan mau membeli, karena nanti akan dibeli lagi dengan harga yang lebih mahal. Saya menjual seharga harian sebesar Rp55.000,- , kemudian ketika nanti upah saya dibayarkan

menjelang hari raya, saya akan membelinya kembali seharga Rp65.000,-²⁰

Sama halnya seperti yang dinyatakan oleh Sumiyem, Dian Selfian yang telah bergabung selama 3 tahun ini pun mengatakan bahwa:

“Saya biasanya menawarkan upah tersebut kepada masyarakat yang biasa membeli, saya biasa menjual upah saya kepada 1 orang itu biasanya 2-3hari saja, jadi jika perharinya Rp55.000,- berarti nanti saya akan mendapat uang sebesar Rp110.000 atau Rp165.000, langsung dikalikan saja berapa hari dikali upah hariannya. Nanti jika upah saya telah dibayarkan oleh pemilik lahan kepada ketua, maka saya akan membeli kembali upah yang telah saya jual tersebut seharga Rp65.000,- perhari, jika saya menjualnya 2 hari ya dikalikan saja. Terlihat ya rugi Rp10.000,- namun bagaimana lagi, itulah satu-satunya cara orang mau membelinya”²¹

Yana yang baru bergabung selama 2 tahun pun juga mengatakan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa:

“Saya akan menjual kepada masyarakat, dijual harian. 1 hari upah itu senilai Rp55.000,- itu untuk nominal ditahun ini ya. Kemudian, setelah nanti upah kami dibayarkan saat menjelang hari raya, kami akan membeli lagi upah tersebut seharga Rp65.000,- . Jadi, masyarakat yang membeli upah kami sebelumnya akan untung sebesar Rp10.000,- dalam upah yang mereka beli sehari”²²

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa para petani akan menjual upah *tempoan* tersebut sebesar harga harian yaitu Rp55.000 dan akan membeli kembali upah yang pernah dijual tersebut sebesar Rp65.000. sehingga, masyarakat yang membeli akan mendapat keuntungan sebesar Rp10.000 setiap satu

²⁰ Sumiyem. *Wawancara*. Rabu, 24 Maret 2021, pkl 16.45

²¹ Dian Selfian . *Wawancara*. Senin, 22 Maret 2021, pkl 19.00

²² Yana. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.20

hari yang mereka beli. Sistem transaksi dari jual beli upah *tempoan* tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dalam hal ini adalah petani dan masyarakat.
2. Objek jual beli dari transaksi ini adalah upah (yang ditangguhkan) dalam hal ini berbentuk uang.
3. Upah tempoan tersebut dijual seharga upah kerja satu hari yaitu sebesar Rp55.000, (Biasanya petani akan menjual satu sampai tiga hari upah tempoan, jika menjual 2 hari berarti petani akan menerima uang dari pembeli sebesar $Rp55.000 \times 2 = Rp110.000$).
4. Penjual akan membeli kembali upah yang pernah dijual tersebut seharga Rp65.000 persatu hari yang pernah dijual, (Jika mereka menjual 2 hari upah tempoan, maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar $Rp65.000 \times 2 = Rp130.000$).

Gambar 4.1 Skema Jual Beli Upah *Tempoan*



B. Analisis

1. Penerapan Upah *Tempoan* Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Ijarah atau upah-mengupah bila diartikan secara etimologi berasal dari kata *al-qirul* yang artinya *al-wadh* atau sebuah penggantian. Sedangkan dalam bahasa istilah dapat diartikan sebagai upah ataupun imbalan.²³ Dalam istilah Fiqh *ijarah* dibedakan menjadi 2 yaitu *al-ijarah* dan *al-ijarah fi al-dzimmah*. *Al-ijarah* dapat diartikan suatu transaksi dari manfaat yang berupa barang ataupun jasa dengan suatu imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* merupakan upah dalam tanggungan, yang dimaksud dalam hal ini yaitu upah yang diberikan atas pekerjaan yang dilakukan seperti menjahit, menambal ban, dan lain-lain.²⁴

Setelah peneliti melakukan pengamatan berupa wawancara dengan 13 orang anggota aktif Kelompok Tani Tempoan, dapat diketahui bahwa sistem pengupahan yang dijalankan telah berjalan dengan sebagaimana mestinya upah dibayarkan secara umum. Meski kita ketahui, bahwasanya dalam islam upah dianjurkan untuk dibayar secepat mungkin. Sesuai dengan anjuran dalam hadist dibawah ini:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah, *shahih*).

²³ Abdul Aziz MA. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 277

²⁴ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 75

Namun, data yang peneliti temukan dilapangan menyatakan bahwa para petani ini sepakat meminta upah mereka untuk dibayarkan ketika 10 hari menjelang hari Raya Idul Fitri tiba sejak kontrak kerja disepakati. Ketika telah melakukan kesepakatan diawal dengan adanya perjanjian atau kontrak kerja yang sama-sama berkerelaan maka hal ini diperbolehkan, dalam istilah ekonomi islam hal ini disebut dengan *al-ijarah fi al-dzimmah*.

Pembayaran ujarah dalam akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

1. Ujarah boleh dibayar di akhir akad (tidak mesti dibayar di awal dalam majelis akad); sebagaimana dibolehkan mengakhirkan pembayaran ujarah dalam akad ijarah atas barang atas dasar kesepakatan.
2. Ujarah harus dibayar di muka dalam majelis akad; sebagaimana harusnya membayar harga (tsaman) di awal dalam akad jual-beli salam.

Badr al-Hasan al-Qasimi dalam al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah menjelaskan sebagai berikut:

أَمَّا الْإِجَارَةُ الْمُؤَوَّفَقَةُ فِي الذِّمَّةِ فَهِيَ تَكُونُ مُضَافَةً إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ وَهِيَ بَحْوُزٌ إِذَا كَانَ الْوَصْفُ مُنْضَبَطًا فَيَتِمُّ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْمُؤَوَّفَقَةِ خِلَالَ مَوْعِدِ سَرِيَانِ الْعَقْدِ

"Adapun al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah bersifat ke depan (forward ijarah), boleh dilakukan dengan syarat kriteria obyeknya dapat digambarkan secara terukur dan diserahkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan saat akad." ²⁵

²⁵ Abdul Aziz MA. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 279

2. Jual Beli Upah *Tempoan* Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Transaksi jual beli dalam Islam telah diatur sedemikian rinci terkait rukun maupun syarat dalam menjalankan transaksinya. Umumnya, segala bentuk jual beli itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al Baqarah : 275)²⁶

Pada ayat diatas, jelas sudah bahwa Allah SWT memperbolehkan praktik jual beli dan dengan tegas melarang adanya riba. Dalam ayat lain pun dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat-Nya untuk memakan harta sesama dengan jalan yang bertentangan dengan syariat. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29).²⁷

Salah satu praktik jual beli yang berkembang di masyarakat yaitu transaksi jual beli upah *tempoan* yang ada di Kelurahan Air Duku. Seperti jual beli pada umumnya, transaksi ini juga memiliki rukun dan syarat dalam pelaksanaannya.

²⁶ Hardivizon. *Tafsir ayat-ayat ekonomi*. (Curup: LP2,2018), hlm. 97

²⁷ Hardivizon. *Tafsir ayat-ayat ekonomi*. (Curup: LP2,2018), hlm. 97

a. Syarat Jual Beli Upah *Tempoan*

- 1) Tidak menjual kepada anak-anak yang masih sekolah dibawah umur.

Dalam islam Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berakad haruslah telah baligh dan berakal, apabila yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual beli tersebut tidak sah meskipun telah mendapat izin dari walinya.²⁸

- 2) Petani yang menjual adalah petani yang dapat bekerja dalam jangka panjang.

Dapat bekerja dalam jangka waktu yang cukup panjang artinya petani itu tentulah orang yang sehat lagi kuat secara fisiknya. Dalam islam, memilih orang bekerja dengan keadaan fisik yang baik adalah salah satu kriteria yang dianjurkan.²⁹

- 3) Petani yang menjual adalah petani yang amanah.

Muslim yang baik adalah salah satunya Muslim yang dapat dipercaya. Begitupun dengan para petani ini, masyarakat yang telah memberikan kepercayaan tentulah tidak ingin dikecewakan.

- 4) Petani hanya boleh menjual upah kepada masyarakat disekitar Kelurahan Air Duku saja.

²⁸ Abdul Aziz MA. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 104

²⁹ Ibid, hlm. 107

b. Rukun Jual Beli Upah *Tempoan*

- 1) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dalam hal ini adalah petani dan masyarakat.

Jual beli dalam Islam, tentu tidak terlepas dari yang namanya adanya akad diawal sebagai salah satu bentuk kesepakatan yang didasarkan atas asas kesukarelaan sehingga tidak mendzalimi salah satu pihak.³⁰ Kesepakatan yang dilakukan oleh petani dan masyarakat ini telah dilakukan dengan suka sama suka, sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak yang akhirnya bisa menyebabkan jual beli menjadi tidak sah.

- 2) Objek transaksi

Objek yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama, baik dari zat maupun cara memperolehnya.³¹ Objek dari jual beli upah *tempoan* ini adalah upah yang ditangguhkan yang dalam hal ini berbentuk uang yang tidak berwujud (hanya sebatas ucapan), sehingga dapat dikatakan bahwa objek tersebut adalah *gharar* atau tidak jelas. Selain demikian, kita ketahui bahwasanya uang bukanlah suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan, melainkan uang berfungsi sebagai alat tukar suatu barang yang memiliki nilai.

³⁰ H.M. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 152

³¹ Ibid, hlm. 144

Jual beli uang dengan uang, akan menjerumuskan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Islam yaitu riba. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya. (Q.S Ar-Rum :39).³²

3) Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar yang dimaksud bisa berupa uang ataupun barang yang sama-sama memiliki nilai. Namun, seperti yang kita ketahui diatas bahwasanya upah *tempoan* tersebut dijual sehaga Rp55.000,- dengan tidak ada pengganti barang sebagai penukaran antara uang dengan upah. Dikarenakan, upah tersebut adalah sesuatu yang hanya dilafalkan secara lisan namun tidak ada objek aslinya (Upah yang ditanggihkan).

Dari analisis yang telah peneliti lakukan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa jual beli upah *tempoan* ini merupakan jual beli yang tidak sah jika dipandang dari sudut ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh, rukun yang menjadikan sah akad dari transaksi jual beli tersebut tidak terpenuhi yaitu pada rukun akad yang kedua dan ketiga dimana objek dan nilai tukar yang tidak jelas atau *gharar*

³² Hardivizon. *Tafsir ayat-ayat ekonomi*. (Curup: LP2,2018), hlm. 21

sehingga menjadikan transaksi tersebut menjadi batal secara akad atau dapat dikatakan tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan upah secara *tempoan* dilakukan melalui kesepakatan diawal antara pemilik lahan dan petani dengan adanya perjanjian atau kontrak kerja yang sama-sama berkerelaan seperti yang ditetapkan pada hukum syara'. Dalam istilah ekonomi islam hal ini biasa dikenal dengan istilah *al-ijarah fi al-dzimmah*.
2. Jual beli upah *tempoan* merupakan salah satu transaksi jual beli yang tidak boleh bila ditinjau dari sudut pandang Ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan oleh, syarat sah akad tidak terpenuhi dari sisi objek dan nilai tukar dari transaksi tersebut yang bertentangan dengan hukum syara'.

B. Saran

1. Untuk IAIN Curup, semoga penelitian ini akan bermanfaat dan membawa IAIN lebih baik lagi dengan menghasilkan lulusan ekonomi syariah yang berkompeten dibidangnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya, dengan ruang lingkup pembahasan yang lebih spesifik lagi.

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini peneliti harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait implementasi jual beli upah *tempoan* yang ada di Kelurahan Air Duku.
4. Dalam upaya mengembangkan ekonomi Islam, diharapkan kita semua untuk lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat terkait apa saja transaksi-transaksi atau akad dalam ekonomi islam yang boleh dan yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam *Ensiklopedia Hadis Kutub al-Sittah*. Jakarta: Almahira, 2011. nomor hadis 2279
- Ahimsa, Heddy Sri. *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik*. Jakarta: Kepel Press, 2003.
- Ahyadi, Abdul Aziz. *Psikologi Agama*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995.
- Astuti, Sri. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.00
- Aziz, Abdul MA. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.
- Fatmaliah N. *Implementasi Praktek Jual Beli Dalam Peningkatan Volume Penjualan Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. UIN Alauddin Makasar, 2017.
- Febriyarni, Busra. *Hadist-Hadist Ekonomi*. Curup : LP2 Stain Curup, 2013.
- Geertz, Clifford. *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.
- H.M. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Hardivizon. *Tafsir ayat-ayat ekonomi*. Curup: LP2, 2018.
- Irfan, Fahmi. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kurniawati, Fusi. *Wawancara*. Senin, 22 Maret 2021, pkl 17.15
- Lenawati. *Wawancara*. 24 Maret 2021, pkl 16.30
- Mainawati, Lisda. *Wawancara*. 22 Maret 2021, pkl 17.00
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mosher, *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Bandung: Yasaguna, 1968.

- Muslih, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mutmainah, Iin. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.45
- Ningsih. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.10
- Nurfazilah. *Implementasi Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional*. Skripsi. UIN Arranirry Banda Aceh, 2019.
- R Redfield, *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Rachat, Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rihartini. *Wawancara*. Selasa, 22 Maret 2021, pkl 16.30
- Rusmiati, Titin. *Implementasi Sistem Pengupahan Pada Perjanjian Kerja di BMT An-Nafi Batang Hari, Lampung Timur*. Skripsi. IAIN Metro Lampung, 2018.
- Sarwia. *Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam di Pasar Belawa Majalengka*. Skripsi. IAIN Palopo, 2017.
- Selfian, Dian. *Wawancara*. Senin, 22 Maret 2021, pkl 19.00
- Shidiq, Saipudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumiyem. *Wawancara*. Rabu, 24 Maret 2021, pkl 16.45
- Surraden, Michael. *Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan, diakses pada tanggal 12 Juni 2020, Pukul 15.30
- Usman, Nurdin. *Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Yana. *Wawancara*. Selasa, 23 Maret 2021, pkl 17.20
- Yuliana, Sri. *Implementasi Pengupahan Tenaga Kerja Home Industry Kerupuk Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

L
A
M
P
I
R
A
N

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang upah tempoan?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah terlibat dalam pembayaran upah secara tempoan?
3. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tergabung dalam kelompok tani tempoan?
4. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk bekerja secara tempoan?
5. Berapa upah yang Bapak/Ibu akan terima dalam 1 hari kerja?
6. Berapa penghasilan rata-rata Bapak/Ibu dalam 1 kali kontrak kerja dengan pemilik lahan secara tempoan?
7. Bagaimana sistem kontrak kerja dengan pembayaran upah secara tempoan?
8. Apa saja syarat seseorang bisa memperjualbelikan upah tempoan?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah terlibat dalam transaksi jual beli upah tempoan?
10. Dalam situasi seperti apa Bapak/Ibu akan menjual upah tempoan tersebut?
11. Bagaimana sistem jual beli upah tempoan?
12. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai jual beli upah tempoan ini?
13. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah transaksi ini diperbolehkan oleh agama yang Bapak/Ibu anut?
14. Apakah Bapak/Ibu tidak merasakan adanya kerugian menjual upah tempoan tersebut?
15. Apa yang melatarbelakangi Bapak/Ibu tetap memilih melakukan transaksi jual beli upah tempoan?

DOKUMENTASI WAWANCARA





TENTANG PENULIS



Penulis bernama Nur Aufah Nafisah Sari, lahir di Curup pada tanggal 21 Desember 1999 yang merupakan putri pertama dari Bapak Levy Bachreisy dan Ibu Yeni Ade Virwanti. Penulis lulus dari SMK Negeri 1 Muara Enim pada tahun 2017 dan masuk Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya Program Studi Ekonomi Syariah melalui jalur UM-PTKIN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dengan berbagai organisasi yang penulis ikuti.

Penulis mengikuti tiga organisasi intra kampus. Selama berorganisasi, penulis pernah diamanahkan menjadi wakil ketua Dema-F Syariah 2019-2020, Kepala Departemen Public Relation, FoKES IAIN Curup dan juga merupakan anggota aktif GenBI bidang Kemitraan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2020 hingga selesai. Penulis juga memperoleh beberapa prestasi, seperti Juara I Lomba Business Plan Nasional di Bukittinggi (2019), Juara I Lomba Debat Ekonomi Islam Prov. Bengkulu (2018) dan Harapan III Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diadakan oleh FOSSEI pada maret 2020 di UIN Raden Fatah, Palembang. Selain aktif sebagai mahasiswa, selama masa perkuliahan penulis juga aktif menjalankan bisnis sebagai salah satu cara memperbanyak pengalaman dengan mengamalkan ilmu yang didapat.